



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12910
Call Center : 152
Website: www.dgip.go.id, surel: halodjki@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202009390 14 November 2022
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal

Yth. LPPM UNIVERSITAS HASANUDDIN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 TAMALANREA, KOTA MAKASSAR 90245, SULAWESI SELATAN

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten dengan:

Nomor Permohonan : P00202009390
Pemohon : LPPM UNIVERSITAS HASANUDDIN
Judul invensi : PENGGUNAAN EKSTRAK DAUN PRASMAN (Eupatorium triplinerve Vahl) SEBAGAI ANTI KANKER PAYUDARA MCF7

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan, dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya, dan dalam keadaan darurat dapat diperpanjang lagi paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan disertai bukti. Jika kekurangan tersebut tidak diberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan Paten tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



00-2022-142943

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Koordinator Pemeriksaan



Rani Nuradi, S.Si
NIP. 197705052003122001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Dra. Ita Yukimartati, M.Si.
NIP. 196603151995032001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
Nomor Permohonan: P00202009390

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan Paten (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | deskripsi,halaman | 1-6 asli seperti saat diajukan; |
| <input type="checkbox"/> | deskripsi,halaman | sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | klaim,nomor | 1-3 asli seperti saat diajukan; |
| <input type="checkbox"/> | klaim,nomor | sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: - |
| <input type="checkbox"/> | gambar,nomor | asli seperti saat diajukan; |
| <input type="checkbox"/> | gambar,nomor | sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: - |

Hal-hal yang harus diperhatikan:

Kejelasan klaim dan pengungkapan invensi (Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

1. Klaim 1 "Proses pembuatan ekstrak etanol daun Prasman (*Eupatorium triplinerve* Vahl), dengan langkah-langkah sebagai berikut : a.Daun prasman segar dicuci....", adalah klaim proses pembuatan agar diperbaiki dalam setiap tahap dengan kalimat aktif.
2. Klaim 2 tidak jelas, "dosis yang digunakan.." agar dijelaskan dosis apa yang dimaksud.

Hal-Hal Lainnya:

Setelah dilakukan penelusuran maka diperoleh dokumen pembanding yang terdekat sebagai berikut:

D1: Liliyanti Munte, "AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI EKSTRAK DAUN PRASMAN (*Eupatorium triplinerve* Vahl.) ", PHARMACONJurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT Vol. 4 No. 3 Agustus 2015 ISSN 2302 - 2493

D2: Linus Yhani Chrystomo, "Antiproliferative Effect of *Eupatorium riparium* Reg. Leaves Benzene Extract Against C2C12 and MKN45 Cell line In Vitro", International Conference: Research and Application on Traditional Complementary and Alternative Medicine in Health Care (TCAM) June, 22nd-23rd 2012 Surakarta Indonesia

Analisa:

Invensi mengungkapkan Ekstrak etanol daun Prasman (*Eupatorium triplinerve*Vahl) dengan dosis 40µg/mL lebih disukai karena dapat menyebabkan apoptosis pada sel MCF7 hingga 62,5% dengan kematian sel nekrosis hanya 2,6%.

D1: mengungkapkan Prasman merupakan salah satu tanaman yang terdapat dibagian timur Indonesia dan diduga mengandung senyawa antioksidan. Daun prasman sering digunakan sebagai obat herbal dalam penyembuhan berbagai macam penyakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan total fenolik dan menentukan aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol daun prasman. Metode ekstraksi dalam penelitian ini menggunakan maserasi dengan pelarut etanol 60, 80 dan 96 %. Ekstrak yang diperoleh ditentukan total fenolik dan diuji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Berdasarkan hasil yang didapat ekstrak etanol 96% daun prasman memiliki kandungan total fenolik paling tinggi sebesar 13,47 mg/L, dengan diikuti ekstrak etanol 80 dan 60% sebesar 11, 97 mg/L dan 5,45 mg/L. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa

ekstrak etanol 96% memiliki aktivitas antioksidan yang paling baik dengan nilai aktivitas IC50 122, 77 mg/L dengan diikuti ekstrak etanol 80 dan 60% yaitu 162, 56 mg/L dan 293, 95 mg/L.

D2: mengungkapkan Eupatorium riparium Reg. termasuk dalam famili Asteraceae. Aktivitas sitotoksik daun E. riparium telah dibuktikan memiliki efek sitotoksik in vitro pada garis sel kanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antiproliferatif ekstrak benzena daun E. riparium terhadap C2C12 (garis sel myoblast tikus yang melekat) dan MKN45 (garis sel lambung). Serbuk daun diekstraksi menggunakan benzena. Efek antiproliferatif ditentukan dengan Uji Reagen Proliferasi Sel WST-1 selama 1 jam, 2 jam, dan 4 jam setelah inkubasi selama 72 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak benzena daun E. riparium memiliki efek antiproliferatif yang luar biasa terhadap cell line C2C12 dengan nilai IC50 sebesar 119,14µg/ml (1h), 100,74 g/ml (2h) dan 70,65 g/ml (4h), dan sel MKN45. sejalan dengan nilai IC50 masing-masing 201,74µg/ml (1 jam), 135,06 g/ml (2 jam) dan 124,54µg/ml (4 jam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak benzena daun E. riparium memiliki potensi antiproliferatif terhadap sel C2C12 dan MKN45. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mekanisme antikanker pada cell line C2C12 dan MKN45.

Dengan melihat pengungkapan pada dokumen perbandingan maka dapat dinilai bahwa klaim 1-3 tidak mengandung langkah inventif. Oleh karenanya Saudara diminta untuk menanggapi hal ini.

Pemeriksa,



Dra. Ita Yukimartati, M.Si.
NIP. 196603151995032001